

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERNALISASI PERNIKAHAN  
DINI DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Perguruan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**  
**Nurul**  
20 0301 0023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERNALISASI PERNIKAHAN  
DINI DI DESA TANDUNG KECAMATAN SABBANG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Perguruan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**  
**Nurul**  
20 0301 0023

- 1. Sabaruddin, S.HI., M.H.**
- 2. Rustan Darwis, S,Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul

Nim : 2003010023

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau diduplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Nurul




NIM. 20 0301 0023

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Desa Tandung Kec. Sabbang yang ditulis oleh Nurul Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010023, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan 15 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 Oktober 2024


### TIM PENGUJI


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahamid Nur, S.Ag., M. Ag. | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag           | Sekretaris sidang | (  )   |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag           | Penguji I         | (  )  |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I | Penguji II        | (  ) |
| 5. Sabaruddin, S.H.I., M.H                 | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H               | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Muhammad Tahamid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP. 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Internalisasi *Childmarried* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang” setelah memalui proses yang Panjang. Salawat dan salam kepada Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan peneletian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Maka dari itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S,Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S.HI. M.H., beserta staf syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini
4. Selaku pembimbing I Sabaruddin, S.HI., M.H dan pembimbing II Rustan Darwis, S.Sy., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Selaku penguji I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan selaku penguji II Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Selaku Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Selaku kepala perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa Tandung Bapak Hisbullah S.S beserta stafnya, dan Masyarakat yang telah banyak membantuh dalam penelitian ini khususnya dalam mengumpulkan hasil wawancara mengenai skripsi ini
9. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ari dan Ibunda Yatima dan saudara saya Muh. Fausi, Alam yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada kami
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo agni, ulfa, nanda, ica, pio, ekki, alfy, dan ara, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.
11. Terimakasih kepada Wahyusri telah menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani serta menjadi support sistem peneliti yang selalu memberikan

semangat untuk terus maju tanpa ada kata menyerah dalam segala hal dan menjadi bagian perjalanan hidup saya

12. Kepada semua teman – teman KKN, mahasiswa program studi Hukum Keluarga IAIN Palopo, tiara, Nilsa, aca. yang selama ini membantu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini .Mudah – mudahan bernilai dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada yang telah memberikan dukungan. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang terkait didalamnya dan khususnya peneliti sendiri. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

*Amin ya Rabbal alamin*

Palopo, 15 Juli 2024

**Nurul**

Nim. 2003010023

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

## 1. Vokal

Vokal Bahasa arab , seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

## 2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

مات: *māta*

رمي : *rāmā*

قيل: *qīla*

مؤت : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūtah ada dua, yaitu *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رؤضة الاطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة الفاضلة : *al-madīnah al-fādilah*

احكمة : *al-hikma*

#### 5. *Syaddah (Tasydād)*

*Syaddah* atau *tasydād* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydād* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا	: <i>rabbanā</i>
نجبنا	: <i>najjainā</i>
الحننا	: <i>al-haqq</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ), maka ia ع transliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزلزلة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

: *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

*Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ     *dīnullāh*     بِاَللّٰهِ     *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Wahid Muhammad (bukan:Rusyd,Abu al Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

SWT.	= <i>subhanahu wata `ala</i>
SAW.	= <i>shallallahu `alaihi wasallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
C. Definisi Istilah .....	21
D. Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Instrumen Penelitian .....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25

<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAAN .....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Data.....	33
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
2. Sejarah Desa Tandung .....	33
3. Peta Wilayah Desa Tandung .....	36
4. Visi dan Misi Desa Tandung.....	36
5. Kondisi Masyarakat Desa Tandun .....	38
6. Struktur Organisasi Desa Tandung. ....	40
B. Pembahasan .....	53
1. Proses Internalisasi Nilai-nilai Childmarried di Desa Tandung.....	53
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Internalisasi Nilai-nilai Childmarried di Desa Tandung .....	55
3. Dampak Pernikahan Dini.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
C. Implikasi.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## ABSTRAK

**Nurul, 2024.** *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Internalisasi Childmarried di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sabaruddin dan Rustan Darwis*

Skripsi ini membahas tentang Internalisasi *Childmarried* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang. Dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah *telephone* seluler, kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* (budaya pernikahan dini) di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, yaitu keluarga, masyarakat, lembaga lokal, dan generasi muda. Upaya yang dilakukan adalah mewariskan dan memperkuat nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam di tengah perubahan zaman. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung mencakup: Keterikatan emosional masyarakat, Peran aktif keluarga, Dukungan lembaga lokal, Lingkungan sosial, Kesadaran generasi muda, Upaya kreatif, Keselarasan dengan ajaran agama Masyarakat berusaha menjaga kelestarian tradisi ini meskipun menghadapi tantangan perubahan zaman. 3. Dampak pernikahan dini di Desa Tandung memberikan dampak negatif pada berbagai aspek, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Pada tingkat individu, pernikahan dini menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak serta menyebabkan putus sekolah. Pada tingkat keluarga, pernikahan dini memicu konflik, perceraian, dan kekerasan rumah tangga akibat ketidaksiapan pasangan yang masih muda. Pada tingkat masyarakat, pernikahan dini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

**Kata Kunci:** Internalisasi, Nilai-nilai *Childmarried*, Pernikahan Dini

## ABSTRACT

*Nurul, 2024. " An Islamic Legal Review on the Internalization of Childmarried in Tandung Village, Sabbang District ", Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia Teacher Training, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Sabaruddin and Rustan Darwis*

*This thesis discusses. Internalization of Childmarried in Tandung Village, Sabbang District. The aim of the research is to determine the process of internalizing Childmarried values in Tandung Village, Sabbang District. To find out what factors influence the internalization of Childmarried values in Tandung Village, Sabbang District. To find out the impact of early marriage on individuals, families and society in Tandung Village, Sabbang District, North Luwu Regency.*

*The type of research used is qualitative descriptive research. Research data sources were obtained from primary and secondary data using observation and interview techniques. The research instruments or tools used to collect data in this research are cell phones, cameras and interview guides. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification and conclusions.*

*The results of this research show that: 1. The process of internalizing Childmarried values (early marriage culture) in Tandung Village, Sabbang District, involves the active role of various parties, namely family, community, local institutions and the younger generation. The efforts made are to pass on and strengthen noble values such as togetherness, mutual cooperation and respect for nature amidst changing times. 2. Factors that influence the internalization of Childmarried values in Tandung Village include: Emotional attachment to the community, Active role of the family, Support from local institutions, Social environment, Awareness of the younger generation, Creative efforts, Harmony with religious teachings. The community tries to preserve this tradition even though face the challenges of changing times. 3. The impact of early marriage in Tandung Village has a negative impact on various aspects, both on individuals, families and society at large. At the individual level, early marriage hinders children's physical, mental and emotional development and causes school dropout. At the family level, early marriage triggers conflict, divorce and domestic violence due to the unpreparedness of young couples. At the societal level, early marriage contributes to increasing poverty and unemployment rates.*

**Keywords: Internalization, Childmarried Values, Early Marriage**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan usia dini telah berkurang diberbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama dipelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi sastra ekonomi dengan beragam latar belakang.<sup>1</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi, maka dari itu seharusnya hal ini dapat diatasi oleh pemerintah dan mencari solusi agar tidak terjadi lagi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian pernikahan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: Ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dianut masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Masalah kependudukan adalah maraknya pernikahan usia muda, namun tidak diikuti dengan persiapan mental yang memadai. Akibatnya terjadi fenomena meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri.

---

<sup>1</sup> Eddy Fadlyana, Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2019), 1.

<sup>2</sup> Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kopertis*, Vol. 2, Nomor 2 (2019), 299.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Adapun tujuan dari perkawinan yang lain adalah untuk memperoleh keturunan yang baik.

Literature yang menjelaskan remaja secara psikologis, mendefinisikan remaja sebagai anak yang pada masa peralihan dari masa anakanak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi bentuk badan, sikap, pola berfikir, dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak.<sup>3</sup> Laju perkawinan usia dini harus ditekan karena dapat mengakibatkan permasalahan lebih kompleks mulai dari masalah sosial, ekonomi, kesehatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini bisa dikatakan, bahwa kita berada di zaman modern dengan pengetahuan berkembang begitu pesat. Di zaman modern ini, kita tetap perlu mengubah pola fikir Sebagian masyarakat yang masih berpedoman pada nilai dan norma yang ada di masyarakat.<sup>5</sup>

Islam bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan aman pada naluri seks, memelihara perkawinan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Yasin/36:36.

---

<sup>3</sup>Wa Ode Wati Nurbaena, Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga DI Kota Baubau, *Jurnal Studi Keperintahan*, Vol. 4 No.1 (2019), 39

<sup>4</sup>Mariyatul Qibtiyah, Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 (2014), 51.

<sup>5</sup> Indah Kurniasari, Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi ( Studi Pada Kecamatan Parwodadi Kabupaten Grogoban) Tahun 2016-201 , 2.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>6</sup>

Berdasarkan Ayat tersebut, jelas bahwasannya Allah menciptakan umatnya berpasang-pasangan dapat diartikan manusia diciptakan Allah selain untuk beribadah dan bertakwa kepadanya juga tempat untuk berkembang biak dan melangsungkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan firman Allah SWT dan Qur'an surah An-Nisa/4:9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dapat menghasilkan keturunan yang khawatir kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan lebih banyak

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghira Pustaka, 2016), 75.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghira Pustaka 2016), 54.

menimbulkan sesuatu yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Adapun hadist mengenai pernikahan

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani)<sup>8</sup>

Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi masalah pernikahan dini yang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini adalah situasi perekonomian yang kurang stabil. Perekonomian yang lemah dan keterbatasan sumber daya dapat mendorong keluarga untuk mengambil keputusan yang tidak diinginkan, seperti menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda.

Konteks ini, tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini menjadi penting. Islam memiliki aturan-aturan yang jelas mengenai pernikahan, termasuk batasan usia minimum untuk menikah. Tinjauan hukum Islam dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang keabsahan pernikahan dini di Desa Tandung dan implikasinya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat setempat.

---

<sup>8</sup> Ibnu Majah. (2020). Sunan Ibnu Majah. Jilid 1. Riyadh: Darussalam

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pernikahan dini, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Internalisasi *Childmarried* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini, agar penelitian mengarah pada persoalan yang di tuju maka peneliti membuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang?
3. Apa dampak pernikahan dini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Akibat Perekonomian di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Dengan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang berkaitan dengan perekonomian di daerah tersebut, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat dan pemerintah khususnya bagi pemerintah dalam mengatur Undang-Undang tentang pernikahan dini.

b. Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang tentang hukum keluarga dan yang berkaitan dengan pernikahan dini karna perekonomian.

## **BAB II PEMBAHASAAN**

### **A. Penelitian Terdahulu Relevan**

Penelitian terdahulu berisikan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah diteleti sebelumnya yang ada keterkaitan pembahasannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta sebagai pertimbangan antara kesamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebagai berikut:

1. Achmad Nasrullah, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang muncul terhadap perkawinan anak bermacam-macam, seperti emosi yang tidak terkendali, kurangnya pemahaman dan pemahaman sebagai seorang istri, kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan rumah tangga. Dari SH yang minim ilmu dan adat istiadat yang memaksanya menikah. SH yang usianya masih sangat muda juga mengalami hal tersebut karena perekonomian kedua orang tuanya yang rendah dan adat istiadat yang mengikat anggota keluarganya. Kemudian SA harus menikah karena terjadi hal yang tidak disangka-sangka yaitu hamil di luar nikah sehingga mengalami dampak psikologis yang sangat berat karena tidak berada dalam rumah tangga seperti seringnya pertengkaran, emosi yang tidak terkendali dan kurangnya pemahaman tentang apa yang harus dilakukan seorang istri.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Nasrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 2022, 175-190. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas permasalahan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas dampak psikologis perkawinan anak, sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengaruh pernikahan dini karena perekonomian.

2. Artikel ditulis oleh Cahya Wulan Dari dengan judul “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Iniasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas” dalam tulisan ini dijelaskan bahwa usia pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus diberikan solusi dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini, pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya. Maka dari itu masalah-masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi, salah satunya adalah Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam terhadap tata cara pemenuhan hak-hak anak.<sup>10</sup>
3. Akhsanul Atik, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Hasil penelitian bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor keinginan sendiri karena saling

---

<sup>10</sup>Cahya Wulan Dari, *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*. Artikel Pengabdian Hukum Indonesia, 2018, 32.

mencintai, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor meringankan beban perekonomian keluarga, faktor pengaruh budaya dan tradisi, faktor perjodohan, faktor hamil di luar nikah. Dalam pelaksanaannya pernikahan mempunyai dampak positif dan dampak negatif, yaitu dampak positifnya dapat meringankan beban ekonomi keluarga, dan selamat dari pergaulan bebas.

Dampak negatifnya adalah kepribadian yang kurang matang, banyaknya problem kehamilan di usia muda, dan kesulitan dalam membiayai keluarga. Kesimpulannya, meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangaji beresiko terhadap kematian ibu dan bayi, serta beresiko terhadap inharmonisasi bagi kelangsungan rumah tangga.

Pernikahan dini di Desa Karangaji ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu tentang tujuan perkawinan itu sendiri, maka pernikahan dini tersebut sebaiknya dihindari dan dijauhi.<sup>11</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas permasalahan pernikahan usia dini serta metode yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus membahas dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas bagaimana pandangan

---

<sup>11</sup>Akhsanul Atik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Thesis UIN Sunan Kalijaga* 2021

hukum islam terhadap pengaruh pernikahan dini karena perekonomian dan dampak pernikahan dini terhadap anak.

4. Nurfaizah, 2021, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia dini dalam hal ekonomi di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa adalah Faktor Ekonomi Orang Tua, Faktor Pendidikan, Faktor Menjamin Kelestarian Orang Tua, Ketergantungan Ekonomi Keluarga yaitu :Membantu meringankan beban ekonomi orang tua, tanggung jawab memikul beban ekonomi, belum siapnya secara ekonomi dan menimubalkan ketenaga kerjaan yang produktif.<sup>12</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas permasalahan pernikahan usia dini serta metode yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus membahas penyebab pernikahan usia dini dalam hal ekonomi, sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengaruh pernikahan dini karena perekonomian.
5. Hasan Bastomi dalam jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)". Menerangkan mengenai semakin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur

---

<sup>12</sup> Nurfaizah, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2021*, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>.

perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam maupun hukum Indonesia. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama. Walaupun sudah terdapat UU yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Dalam jurnal ini masalah dalam pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat.<sup>13</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pernikahan Dini**

#### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 Tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Definisi ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Menurut UNICEF, pernikahan dini didefinisikan sebagai setiap perkawinan formal atau informal di mana setidaknya satu dari kedua

---

<sup>13</sup> Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2020.

pasangan berusia di bawah 18 tahun. UNICEF menekankan bahwa pernikahan dini ini melanggar hak asasi manusia dan membatasi kesempatan anak-anak, terutama anak perempuan, untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka.

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 25 tahun bagi laki-laki. Definisi ini sedikit berbeda dengan UU Perkawinan, namun tetap menekankan bahwa pernikahan di usia yang terlalu muda dapat berdampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun sosial bagi pasangan dan keluarga.

Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak-anak dari praktik pernikahan dini.<sup>14</sup>

Dengan demikian, definisi pernikahan dini dapat disimpulkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat berdampak negatif secara fisik, mental, dan sosial bagi pasangan dan keluarga, serta dapat melanggar hak-hak anak

---

<sup>14</sup> Sumarni, Y., & Setyowati, A. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini pada Anak Usia Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 2, ((2020). 125-135

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercapainya rukun dan syarat. Jika dalam suatu pernikahan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka batal lah pernikahan tersebut. Yang dimaksud pernikahan dini disini ialah pernikahan yang dilakukan antara seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan usia yang masih dibawah umur. Dibawah umur dalam hukum perdata dikatakan usia dibawah 17 tahun. Beda dengan hukum Islam yang kreterian dibawah umur atau sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq dan *mumayyiz*. Perempuan jika sudah mengalami menstruasi itu sudah dikatakan baliq, sedang laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (mimpi basah) itu juga sudah baliq.

Umur tidak bisa menjadi patokan perempuan ataupun laki-laki sudah menginjak usia baliq. Namun ada sebuah rentan umur yang biasanya terjadi pada laki-laki ataupun perempuan mengalami hal diatas. Bagi laki-laki biasanya diusia antara 14-17 tahun, sedang bagi perempuan sekitar usia 12-15 tahun. Telah dijelaskan bahwa sah suatu pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam hal ini, akad merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Baik itu mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki.<sup>15</sup>

Pengertian *mumayyiz* atau *baligh* bisa dikatakan dewasa seperti penjelasan menurut *Sulaiman Rasjid*. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah

---

<sup>15</sup> Prihatin, T., & Puspitawati, H. Dampak Pernikahan Dini terhadap Perkembangan Remaja: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, (2019)., 430-445.

ini: 1)Telah berumur 15 tahun, 2) Telah keluar mani, 3) Telah haid bagi anak perempuan.<sup>16</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.<sup>17</sup> Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

#### b. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

##### 1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda.<sup>18</sup> Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 348.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 348.

<sup>18</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya*, 16-17.

## 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

## 3) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.<sup>19</sup>

## 4) Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas,

---

<sup>19</sup> Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (*Jurnal Kesehatan Pringan*, Vol.1, No.3, September 2014)

sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.<sup>20</sup>

## 2. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Nikah berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang secara etimologi berarti menikah (*al-tazawwuj*), bercampur *'ikhtilat*, dan bersenang-senang *'istimta'*.<sup>21</sup> Al-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna "perkawinan", disamping secara *majazi* (*metaphoric*) diartikan dengan "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata *zawj* asal kata *al-zawj* yang berarti "pasangan", untuk makna nikah ini karena menikah menjadikan orang memiliki pasangan.<sup>22</sup> Nikah, secara etimologi, *al-jam'u dan adhdhammu* yang artinya kumpul.<sup>23</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>24</sup> Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.<sup>25</sup> Menurut syar'ī, nikah adalah:

*"Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan*

<sup>20</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 182.

<sup>21</sup> Saleh Ibn Ghanim Al-Sudlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Arab Sa'udi: wuzarat al-shu'un al-'islamiyyah wa al-'auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425 H), 121.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. ke6* (Bandung: Mizan, 1997), 191.

<sup>23</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), . 5.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2016),h.23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh UmdatualAhkam, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakanke7*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 739.

<sup>25</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4 Desember 2015* (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

*hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” (menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan).”<sup>26</sup>*

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.<sup>27</sup> Dengan kata lain nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Sesuai dengan ungkapan definisi perkawinan sebagai berikut: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”<sup>28</sup>

Definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, serta menurut syara’ dsb, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau yang semakna dengannya. Untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

---

<sup>26</sup> Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 131.

<sup>27</sup> Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 13

<sup>28</sup> Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, 48

### 3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan legal. Agama Islam tidak membenarkan manusia hidup membujang. Karena pilihan hidup membujang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriyah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan untuk melanjutkan keturunan dan yang mana merupakan kebutuhan esensial manusia. Dalam QS Adz Dzariyaat/51: 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya Kami mengingat kebesaran Allah”.*<sup>29</sup>

Perkawinan bagi manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, beradab dan berakhlak. Karena itulah perkawinan yang syarat nilai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA mengemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut

---

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. I; (Bandung: Syamsil Al-Qur'an, 2012), 756.

agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>30</sup>

Abdul Kadir Ahmad menegaskan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>31</sup> Tujuan perkawinan adalah sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan dengan lahirnya keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang antara suami istri yang saling menolong untuk kemaslahatan bersama, memenuhi petunjuk agama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

#### 4. Prinsip Pernikahan

Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 22.

<sup>31</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 22.

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)<sup>32</sup>  
Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa suami

adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain. Khairuddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan yaitu Prinsip musyawarah dan demokrasi, Prinsip menciptakan rasa aman nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga, Prinsip menghindari kekerasan, Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner dan Prinsip keadilan.<sup>33</sup>

## 5. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pernikahan dini

### 1) Pergaulan bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil luar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sangat sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Hal tersebut seperti dikemukakan Ibu Hj. A.Patirah.,S.Pd. bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin, (Al-Qur''an dan Terjemahannya)*,(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 29.

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 348.

dikawinkan secepatnya.<sup>34</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu faktor juga masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan muda akibat adanya pergaulan bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya. Namun yang tidak sempat diselamatkan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari.

## 2) Faktor Seksual

Berdasarkan pengamatan dan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Tandung, penyebab lain dilaksanakannya perkawinan muda adalah didorong oleh faktor seksual. Dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa tersebut, beliau menyatakan jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kebanyakan anak-anak di Desa itu masih kecil-kecil sudah pandai memuji-muji lawan jenisnya, bahkan sudah pandai menyebut cinta dan sayang.<sup>35</sup>

## 3) Faktor Kekeluargaan/Nazab

Faktor lain yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan usia muda adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sabagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui seluk-beluknya. Di samping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh

---

<sup>34</sup>Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd Selaku Guru TK, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 17 Juni 2014

<sup>35</sup>Muspidar, Pemuda Masyarakat, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 19 Juni 2014

menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan damai, tentram atau belum. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak H. Ambo Tuwo kepada penulis bahwa dia mengawinkan anaknya karena sudah tua dan sudah pantas memiliki cucu, tetapi dia tidak mau mengawinkan anaknya karena tidak sederajat, maka dia memilih salah satu anggota keluarganya yang masih kecil tapi orang kaya (anak saudara sepupu sendiri).<sup>36</sup>

#### 4) Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistik. Pengakuan salah seorang mantan isteri yang kawin muda karena dipaksa oleh orang tua dengan sopan menyatakan kepada penulis bahwa ia dikawinkan oleh orang tuanya karena laki-laki yang dicalonkan itu adalah orang kaya. Ia mempunyai tanah yang luas, dan mempunyai banyak sapi, sehingga Ani yang sangat muda itu penuh dengan kesedihan setelah mendengar pernyataan orang tuanya yang tidak pernah diduga sebelumnya “dansaya memberontak lalu hampir melarikan diri”, demikian imbuh Ani kepada penulis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>H.Ambo Tuwo, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 25 Juni 2014

<sup>37</sup>Ani, , *Wawancara*, Di Kecamatan Penrang, Tanggal 28 Juni 2014

## 6. Dampak Negatif Perkawinan Dini

Perkawinan di bawah umur memiliki beragam dampak negatif. Pertama, rawan terjadi perceraian yang disebabkan rendahnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga oleh suami istri yang masih di bawah umur sehingga mereka belum siap menanggung segala beban rumah tangga seperti nafkah, pengasuhan anak, dan masalah antar keluarga. Kedua, yakni dampak kesehatan khususnya bagi perempuan. Sebesar 58,5 persen lebih perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker serviks dan gangguan reproduksi lainnya karena belum matang dan siap untuk melakukan reproduksi.<sup>38</sup>

Ketiga, perkawinan di bawah umur rawan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa 12 Tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 tahun baru selesai Ketiga, perkawinan di bawah umur rawan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa 12 Tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 Tahun baru selesai.<sup>39</sup>

---


<sup>38</sup>Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, "*Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur* di Kota Bogor," *Yustisi*, No.2

<sup>39</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang *Wajib Belajar*.

Keempat yakni perkawinan di bawah umur rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan keterbatasan serta ketidakmatangan untuk berumah tangga khususnya istri yang sering menjadi korban dan sebaliknya suami cenderung kurang bisa mengendalikan emosi sehingga menjadi pelaku KDRT.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir di atas dapat kita pahami tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan dini dengan melihat rukun, syariat dan hukum pernikahan dini dengan melihat faktor penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini karena pernikahan dini akan menyebabkan dampak bagi seseorang yang melakukannya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap pernikahan dini dan apa adampak yang akan ditimbulkan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.<sup>40</sup> Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada Masyarakat Desa Tandung. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan ,khususnya buku yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

### **B. Definisi Istilah**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan ialah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>41</sup> Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

---

<sup>40</sup>Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses, [Pada tanggal 28 September 2016](#)

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), h.1470.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al syari'ah al-Islamy*.<sup>42</sup>

## 3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 Tahun..<sup>43</sup>

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat perekonomian di Desa Tandung, sedangkan waktu penelitian rencana akan dilaksanakan pada saat selesai seminar proposal kurang lebih 2 bulan dari bulan Februari sampai Maret 2023.

### D. Desain Penelitian

Metode kualitatif merupakan metode pemahaman atau cara pemahaman yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan untuk mengetahui suatu masalah manusia atau peristiwa sosial. Membuat tentang gambaran kompleks, laporan yang terperinci dan mengatur hasil wawancara yang diperoleh dari responden dan melaksanakan studi yang alami. Metode kualitatif merupakan suatu gambaran untuk menghasikan suatu data deskriptif berupa kata-kata tidak tertulis maupun tertulis dari responden serta perilaku yang diamati.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I Cet. Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

<sup>43</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>44</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014), 20

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen.<sup>45</sup> Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Masyarakat di Desa Tandung.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder (pendukung), diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet.<sup>46</sup> Data sekunder ini merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yang di hasilkan oleh orang lain dan liberator-liberator yang terkait dengan penelitian.

### 3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berk aitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007), 6

<sup>46</sup> Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007), 6

<sup>47</sup> Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007), 6

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting di dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian mendapat data sesuai dengan apa yang di kehendaki, dan hal ini sebagai standar yang di gunakan dalam mengambil data yang telah di tetapkan.

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>48</sup>Peneliti mengadakan observasi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat perekonomian di Desa Tandung.

### 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang difikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Wawancara dalam hal ini melakukan *interview* dengan masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat dan kongkret.<sup>49</sup>

---

<sup>28</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 191.

Wawancara mendalam ini bersifat luwes, artinya susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang ingin digali. Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar pernikahan di bawah umur.

### 3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah, dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan tujuan pengkajian.<sup>50</sup>

### 4. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah, surat kabar, majalah, skripsi dan lain-lain untuk memperoleh teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.<sup>51</sup>

## **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,

---

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.192.

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.193

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.<sup>52</sup>

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono, kredibilitas data atau kepercayaan pada data penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan:<sup>53</sup>

##### a) Perpanjangan Pengamatan

Seiring dengan berkembangnya sarana observasi, peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan melakukan wawancara baru dengan sumber data yang baru ditemukan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti bahwa hubungan antara peneliti dan sumber laporan semakin terbentuk akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

##### b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan kesabaran berarti membuat pengamatan lebih sulit dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan kejadian dapat direkam dengan pasti dan sistematis.

---

<sup>52</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta, 2013), 493.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2015, 371

c) Menggunakan Bahan Referensi

Materi rujukan disini adalah keberadaan penolong atau bukti yang mendukung untuk data yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian menggunakan rekaman penelitian ini, wawancara dan foto-foto sebagai bahan referensi.

d) Membercheck

Membercheck merupakan proses verifikasi data diperoleh dari peneliti penyedia data. Jika data yang disediakan oleh satu sumber daya adalah sama atau disetujui oleh sumber daya lain, maka data tersebut dapat dinyatakan valid.<sup>54</sup>

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data ini digunakan sebagai proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di presentasikan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan yaitu:<sup>55</sup>

a) Redukasi Data (*Data Reduction*)

Redukasi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Penelitian melakukan reduksi data dari semua informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari itu peneliti

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 270

<sup>55</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 127-148.

mengambil dan merangkum data yang pokok serta mengkategorikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b) Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya mendisplaykan datanya dalam metode penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart* dan sejenisnya.<sup>56</sup>

c) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*verification/conclusion drawing*)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yakni membuat penarikan kesimpulan dari data-data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah disajikan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pokok permasalahan

---

<sup>56</sup> Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, h.231.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Desa Tandung**

Desa Tandung merupakan salah satu desa tertua di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk 1954 pasca Indonesia merdeka. Dulunya desa Tandung bernama Padang Sari yang artinya tanah yang luas dan subur, setelah adanya pemberontakan DI/TII (Darul Islamiah/Tentara Islam Indonesia) di Sulawesi Selatan nama Padang Sari diganti menjadi Desa Tandung. Desa Tandung memiliki arti yaitu wilayah yang dikelilingi oleh dua sungai yaitu sungai Rongkong dan sungai Salu Paku. Kata Tandung diambil dari bahasa Luwu yaitu Tandung-tandung yang berarti tanah yang dikelilingi oleh sungai.<sup>57</sup>

Desa tandung merupakan salah satu desa terakhir dikecamatan sabbang yang berbatasan langsung dengan desa Kanandede Kecamatan Rongkong disebelah barat, Kecamatan Lamasi disebelah utara, Kecamatan masamba disebelah selatan dan desa Parara disebelah timur. Satu-satunya akses jalan menuju desa Tandung yaitu melalui jalan poros Sabbang-Seko. Secara keseluruhan desa Tandung mempunyai luas wilayah (Ha) 2.744 dengan titik coordinator 119.961227 BT / -2.619483 LS.

---

<sup>57</sup> Sumber: Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

Desa Tandung merupakan desa berkembang dengan klasifikasi swadaya kategori lanjut. Sejak terbentuknya, desa Tandung memiliki lima dusun yaitu dusun Tandung, Salu Paku, Buka, Tanete dan dusun Malelara. Masyarakat desa tandung sudah mendalami wilayah ini secara turun temurun dan hidup dalam keadaan amai dan tentram, yang memiliki silsilah keturunan serta adanya hubungan kuat yang terbangun dengan lingkungan hidupnya sejak dulu, mengingat keadaan dimasa lampau masyarakat memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan dengan cara bercocok tanam bahkan menurut sejarah jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat desa tandung sudah tinggal di wilayah tersebut. Desa terluar dikecamatan sabbang tersebut merupakan bagian dari wilayah Keadatuan Luwu berdasarkan pemberian gelar Tomokaka dan pembentukan pemangku adat oleh Pajuang Luwu dan sejak terbentuknya desa tandung dari 1954 hingga saat ini.<sup>58</sup>

Masyarakat desa tandung merupakan masyarakat majemuk yang memiliki dua kepercayaan yaitu islam dan Kristen adanya hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dan pemangku agama membuat masyarakat hidup berdampingan dan damai, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu secara turun temurun dipegang teguh oleh masyarakat desa Tandung.

Semua dusun yang ada di desa tandung memiliki fasilitas rumah ibadah, empat dari lima dusun yaitu Tandung, Salu Paku, Malelara dan Buka

---

<sup>58</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu masjid, sementara di dusun Tanete memiliki fasilitas rumah ibadah yaitu gereja. Fasilitas pendidikan yang ada di desa tandung yaitu satu taman kanak-kanak (TK) mawar tandung, satu sekolah dasar negeri (SDN) 024 tandung, dan satu sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 02 sabbang. Secara Geografis letak wilayah desa tandung berada di daerah pegunungan yang dimana kehidupan masyarakatnya mayoritas sebagai petani, komoditi utamanya yaitu cokelat, padi dan durian. Tanah yang subur merupakan faktor pendukung yang sangat membantu masyarakat dalam bercocok tanam.<sup>59</sup>

Budaya gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa tandung dimana hal itu dapat dilihat ketika ada pekerjaan di lingkungan masyarakat semuanya dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, menurut kepercayaan masyarakat setempat pekerjaan apapun ketika dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Budaya gotong royong merupakan kebiasaan yang harus dijaga dan dilestarikan mengingat para leluhur dan nenek moyang mereka sudah melakukan hal tersebut sejak dahulu kala.<sup>60</sup>

#### b. Peta Wilayah Desa Tandung<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung Tahun 2024

<sup>60</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

<sup>61</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Peta Wilayah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni



- d) Pengelolaan BUMDES sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
- e) Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program desa sehat.
- f) Meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian serta meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui program mandiri pangan.
- g) Menjadikan masyarakat sehat melalui program gerakan desa sehat.
- h) Meningkatkan pendidikan baik formal maupun nonformal melalui program gerakan kampung cerdas.
- i) Menaikkan insentif guru TPA, kader posyandu, pengurus masjid dan guru sekolah minggu.
- j) Meningkatkan kegiatan keagamaan.
- k) Meningkatkan pengelolaan wisata alam.
- l) Mengorganisir kaum muda desa tandung dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader kepemimpinan masa depan.
- m) Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>63</sup>
- n) Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam desa tandung berdasarkan skala prioritas kebutuhan Masyarakat.

d. Kondisi Masyarakat Desa Tandung<sup>64</sup>

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
---------------------------	----------------------	---------------

<sup>63</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

<sup>64</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

	Laki-laki	Perempuan	
Taman SD/ sederajat	198	164	362
Tamat SMP/ sederajat	50	38	88
Tamat SMA/ sederajat	60	88	148
Tamat /D1/ sederajat	2	5	7
Tamat/D2/ sederajat	5	2	7

Sumber : Profil Desa Keseluruhan Desa Tandung

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tandung**

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Keseluruhan
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Tandung	85	170	155	325
2.	Salu Paku	87	172	165	337
3.	Buka	42	87	75	162
4.	Tanete	29	67	58	125
5.	Malelara	78	143	141	284
Jumlah Total		332 KK	639	594	1.233 Jiwa

Sumber : Profil Desa Keseluruhan Desa Tandung

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Penduduk Perkelompok Pekerja<sup>65</sup>**

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Petani	173	149	322
2.	Pegawai Negeri Sipil	3	1	4


<sup>65</sup> Sumber : Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

3.	TNI/POLRI	3	0	3
4.	Guru Swasta	5	8	13
5.	Bidan	0	7	7
6.	Karyawan Perusahaan Swasta	30	0	30
7.	Wiraswasta	25	4	29
8.	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	70	22	92
9.	Belum Bekerja	220	252	472
10.	Pelajar	110	150	260
11.	Pensiunan	4	0	4
12.	Pelayaran	6	0	6
14.	Tokoh Agama	8	0	8
Jumlah Total		657	593	1.256

Sumber : Profil Desa Keseluruhan Desa Tandung

#### e. Struktur Organisasi<sup>66</sup>

**Gambar 4.4**  
**Struktur Oragnisasi Pemerintahan Desa Tandung**



<sup>66</sup> Sumber Profil Kelurahan Desa Tandung, *Sejarah Desa Tandung*. Tanggal 10 Juni 2024

## 2. Proses Internalisasi Nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang

Internalisasi adalah suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran internalisasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Internalisasi adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengadopsi, menerima, atau menyerap nilai-nilai, norma, sikap, keyakinan, atau aturan dari lingkungan sekitarnya hingga menjadi bagian dari kepribadian atau perilakunya. Dalam konteks psikologi dan sosiologi, internalisasi terjadi ketika individu tidak hanya memahami atau mengikuti suatu norma, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari sistem nilai pribadinya, sehingga norma tersebut memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak tanpa paksaan eksternal. Jadi internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seorang. Pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter peserta didik.<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, seorang Tokoh Masyarakat Desa Tandung, mengungkapkan bahwa:

“Kebiasaan *Childmarried* telah ada sejak lama dan menjadi identitas masyarakat Desa Tandung. Ia menjelaskan, " *Childmarried* adalah kebiasaan yang sangat penting bagi kami. Melalui kebiasaan ini, kami

---

<sup>67</sup> Hamdani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 155

melestarikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam."<sup>68</sup>

Proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* dimulai sejak usia dini. Anak-anak di desa ini diajarkan untuk memahami makna dan tata cara pelaksanaan tradisi tersebut. Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga, menyatakan,

"Sejak kecil, kami diajarkan untuk menghargai dan menjaga kebiasaan *Childmarried*. Ini menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari."<sup>69</sup>

Dalam proses internalisasi, keluarga memainkan peran penting. Orang tua menjadi teladan dan mentor bagi anak-anak mereka. Mereka mengajarkan nilai-nilai *Childmarried* melalui cerita, praktik langsung, dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Selain keluarga, masyarakat desa juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi *Childmarried*. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan rutin, seperti gotong royong dalam mempersiapkan acara-acara adat, pemberian penghargaan bagi individu yang berjasa, dan perayaan-perayaan yang melibatkan seluruh warga desa.

Proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* juga didukung oleh lembaga-lembaga lokal, seperti pemerintah desa dan lembaga adat. Mereka berperan dalam merumuskan aturan-aturan, menjaga kelestarian tradisi, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya masyarakat.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Hasil wawancara dengan Reskiawan, seorang pemuda desa, mengungkapkan bahwa:

“Generasi muda di Desa Tandung memiliki kesadaran yang tinggi untuk melestarikan kebiasaan *Childmarried*. Ia menyatakan, "Kami merasa bangga dengan tradisi ini dan berkomitmen untuk menjaganya agar tetap hidup di tengah masyarakat kami."<sup>70</sup>

Proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* juga didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda. Misalnya, penyelenggaraan festival budaya, workshop pembuatan kerajinan tradisional, dan kompetisi tarian adat. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai *Childmarried* secara lebih mendalam.

Tantangan dalam proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Namun masyarakat Desa Tandung tetap berupaya untuk menjaga keutuhan tradisi ini dengan melakukan adaptasi dan inovasi yang tidak menghilangkan esensi dari *Childmarried*.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga lokal, dan generasi muda. Melalui berbagai upaya, nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam terus diwariskan dan diperkuat di tengah dinamika perubahan zaman.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Reskiawan Pemuda Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

<sup>71</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama*, (Bandung: Maestro, 2008), 41

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tandung, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat setempat yang melakukan pernikahan dini memutuskan untuk bercerai dan alasan utama masyarakat di Desa Tandung memutuskan untuk bercerai adalah karena ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pernikahan yang terjadi di usia muda, ditambah dengan faktor ekonomi yang sulit, membuat pasangan kurang mampu mengelola konflik dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang paling mudah ketika pasangan merasa tidak sanggup lagi mengatasi permasalahan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat Desa Tandung tentang dampak negatif pernikahan dini dan perceraian juga menjadi faktor yang memperkuat fenomena ini. Kurangnya akses terhadap informasi dan edukasi membuat masyarakat kurang menyadari konsekuensi jangka panjang yang akan dihadapi.

Upaya untuk mengatasi masalah pernikahan dini dan perceraian di Desa Tandung membutuhkan intervensi multidimensi, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan perkawinan.<sup>72</sup> Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, ditemukan bahwa fenomena pernikahan dini masih cukup tinggi. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>72</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama*, (Bandung: Maestro, 2008), 41

Sabbang mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini di Desa Tandung. Pada tahun 2021, tercatat 15 kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun, dan jumlah ini meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 hingga pertengahan tahun, KUA Kecamatan Sabbang melaporkan adanya 12 kasus pernikahan dini yang telah terdaftar, dengan mayoritas pasangan berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.<sup>73</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang**

Keimanan kepada Allah SWT dan aktualisasinya dalam ibadah dan perilaku sehari-hari merupakan hasil dari internalisasi, yaitu proses pengenalan, pemahaman, dan kesadaran pada diri seseorang terhadap nilai-nilai agama. Proses ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan internal. Secara umum Proses internalisasi dipengaruhi dua faktor yaitu Faktor internal Faktor yang dialami oleh peserta didik, misalnya adanya gangguan fisik dan psikologi pada peserta didik, hal itu sangat mengganggu kenyamanan belajar peserta didik, sehingga peserta didik tidak mampu menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dan Faktor eksternal Faktor yang disebabkan oleh lingkungan diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan Masyarakat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> KUA Kecamatan Sabbang, Laporan Tahunan Pernikahan Dini di Kecamatan Sabbang. KUA Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, 2023

<sup>74</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama*, (Bandung: Maestro, 2008), 41

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, seorang tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa:

“Faktor utama yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* adalah keterikatan emosional masyarakat terhadap tradisi tersebut. Ia menyatakan, " *Childmarried* bukan hanya sekadar ritual, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas kami sebagai warga Desa Tandung."<sup>75</sup>

Faktor selanjutnya adalah peran aktif keluarga dalam proses pewarisan nilai-nilai *Childmarried*. Orang tua menjadi teladan dan mentor bagi anak-anak mereka, mengajarkan makna dan tata cara tradisi ini melalui praktik langsung dan cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun.

Bapak Hasan, seorang tokoh masyarakat, menambahkan bahwa dukungan dari lembaga-lembaga lokal, seperti pemerintah desa dan lembaga adat, juga berperan penting dalam menjaga kelestarian tradisi *Childmarried*. Mereka berkolaborasi untuk merumuskan aturan, memfasilitasi kegiatan, dan mempromosikan tradisi ini kepada masyarakat.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi proses internalisasi. Adanya kegiatan rutin gotong royong, perayaan adat, dan pemberian penghargaan bagi individu yang berjasa, menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan di antara warga desa.

Hasil wawancara dengan Riski, seorang pemuda desa, menunjukkan bahwa kesadaran generasi muda untuk melestarikan tradisi *Childmarried* juga menjadi faktor penting. Ia menyatakan,

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

"Kami merasa bertanggung jawab untuk mewariskan kebiasaan ini kepada generasi selanjutnya."<sup>76</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* adalah adanya upaya kreatif untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Misalnya, melalui festival budaya, workshop, dan kompetisi tarian adat. Bapak Hasan juga menjelaskan bahwa nilai-nilai *Childmarried* yang selaras dengan ajaran agama juga menjadi faktor pendukung dalam proses internalisasi. Ia menyatakan:

"Tradisi *Childmarried* memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama kami, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima dan mengamalkannya."<sup>77</sup>

Tantangan dalam internalisasi nilai-nilai *Childmarried* adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Namun, masyarakat Desa Tandung berupaya untuk melakukan adaptasi dan inovasi agar tradisi ini tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda.

Berdasarkan Hasil Penelitian dan wawancara Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, meliputi keterikatan emosional masyarakat, peran aktif keluarga, dukungan lembaga lokal, lingkungan sosial, kesadaran generasi muda, upaya kreatif, dan keselarasan

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Riski Pemuda Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

dengan ajaran agama. Masyarakat terus berupaya untuk menjaga kelestarian tradisi ini di tengah tantangan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat adalah faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Dari sisi ekonomi, kemiskinan dan kesulitan finansial menjadi pendorong bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pernikahan anak dianggap dapat mengurangi beban tanggungan keluarga dan membuka harapan untuk mendapatkan mahar atau kompensasi lainnya. Kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anak, meskipun anak-anak tersebut belum siap secara fisik maupun mental.<sup>78</sup>

Di sisi lain, pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Orang tua khawatir jika anak perempuan mereka terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah, sehingga mereka memutuskan untuk segera menikahkan anak tersebut. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari kehamilan di luar nikah dan menjaga kehormatan keluarga.

Kombinasi faktor ekonomi dan pergaulan bebas ini menciptakan tekanan yang kuat bagi anak-anak untuk segera menikah, meskipun sebenarnya mereka belum siap secara fisik, mental, dan emosional. Pola pikir dan norma sosial yang masih melekat di masyarakat turut memperkuat terjadinya pernikahan dini di beberapa komunitas.

---

<sup>78</sup> Hasil Penelitian Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Upaya untuk mengatasi masalah pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Intervensi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan sosialisasi dampak negatif pernikahan dini diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur.

#### **4. Dampak pernikahan dini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara**

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Tandung tidak hanya membentuk konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Lebih dari itu, pernikahan dini yang terjadi juga mengundang berbagai macam dampak yang harus dihadapi oleh pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya pada kaum perempuan. Dampak tersebut dapat berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yang terdapat di dalam pasangan yang melakukan pernikahan dini.<sup>79</sup>

Dampak yang dihadapi oleh pasangan yang menikah dini di Desa Tandung lebih cenderung dihadapi oleh kaum perempuan. Hal tersebut dapat terjadi karena framing dari masyarakat tentang pernikahan dini khususnya yang terjadi di Desa Tandung masih berkuat di faktor yang dialami perempuan sebagai aktor utama yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi. Masyarakat yang berada di Desa Tandung masih bersikap biasa saja terhadap pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakatnya.

---

<sup>79</sup> Hasil Penelitian Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Pernikahan dini menjadi permasalahan yang sering terjadi di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, pada tahun 2023 terdapat 12 kasus pernikahan yang melibatkan pasangan berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Pada tingkat individu, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Seorang anak yang menikah di usia dini umumnya belum siap secara psikologis untuk menjalani peran sebagai suami atau istri. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, anak-anak yang menikah dini juga cenderung putus sekolah, sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.<sup>80</sup>

Dampak pernikahan dini pada keluarga juga tidak dapat diabaikan. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan finansial yang cukup untuk menjalankan rumah tangga. Hal ini dapat memicu konflik, perceraian, dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tingkat masyarakat, pernikahan dini dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Anak-anak yang menikah di

---

<sup>80</sup> Hasil Penelitian Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

usia dini cenderung tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Hal ini dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Tandung, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta adanya anggapan bahwa menikah di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Salah seorang tokoh masyarakat, Ibu Fatimah (45 tahun), mengungkapkan bahwa:

“Sebagian besar orang tua di Desa Tandung masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka di usia muda, maka tanggung jawab ekonomi keluarga dapat dialihkan kepada pasangan suami-istri yang baru”<sup>81</sup>

Bapak Idris (51 tahun), seorang tokoh agama di Desa Tandung, menjelaskan bahwa:

“Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini. Banyak orang tua yang tidak mengetahui risiko-risiko kesehatan yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini, seperti kehamilan di usia muda, komplikasi persalinan, dan masalah gizi pada ibu dan anak.”<sup>82</sup>

Sementara itu, Ibu Suci (35 tahun), seorang guru di Sekolah Menengah Pertama di Desa Tandung, mengatakan bahwa:

“Rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat juga berkontribusi pada pernikahan dini. Banyak anak-anak di Desa Tandung yang putus

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tandung

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idris Selaku Tokoh Agama Desa Tandung

sekolah pada jenjang Pendidikan SMP dan tidak melanjutkan ke Tingkat SMP, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menunda pernikahan”<sup>83</sup>

Untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Tandung, para tokoh masyarakat menyarankan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi serta dampak negatif pernikahan dini bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Upaya lain yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga miskin di Desa Tandung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi faktor ekonomi sebagai alasan utama terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara memberikan dampak negatif pada berbagai aspek, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Pada tingkat individu, pernikahan dini menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak serta menyebabkan putus sekolah. Pada tingkat keluarga, pernikahan dini memicu konflik, perceraian, dan kekerasan rumah tangga akibat ketidaksiapan pasangan yang masih muda. Pada tingkat masyarakat, pernikahan dini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Faktor-faktor penyebab

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Selaku Guru SMP di D.esa Tandung

tingginya angka pernikahan dini di Desa Tandung adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta anggapan bahwa menikah di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tandung, ditemukan beberapa tips berharga dari pasangan yang menikah di usia muda dalam mempertahankan pernikahan mereka. Salah satu kunci utama yang disampaikan adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling memahami antara pasangan. Pasangan yang menikah muda seringkali menghadapi banyak tantangan, baik dari segi emosional, finansial, maupun tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mereka menekankan bahwa komunikasi yang jujur dan saling mendengarkan satu sama lain sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul.<sup>84</sup>

Selain itu, pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahan di usia muda juga menyarankan agar kedua belah pihak saling mendukung dan menguatkan. Menghadapi pernikahan di usia yang masih belia tentu membutuhkan energi lebih, sehingga dukungan emosional dan praktis dari pasangan menjadi sangat vital. Saling menyemangati, berbagi tugas, dan saling membantu dalam mengatasi tantangan rumah tangga dapat membantu pasangan tetap solid.

Selain itu, pasangan muda di Desa Tandung juga menekankan pentingnya menunda kehamilan dan memiliki anak. Mereka menyadari bahwa kehadiran

---

<sup>84</sup> Hasil Penelitian Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

anak akan semakin menambah beban dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pasangan yang menikah muda menunda dulu untuk memiliki anak hingga mereka merasa lebih siap secara fisik, mental, dan finansial.

Terakhir, pasangan muda di Desa Tandung juga menggarisbawahi pentingnya belajar untuk menyesuaikan diri dan berkompromi. Pernikahan pada usia muda seringkali mempertemukan dua individu yang masih dalam proses kedewasaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk saling menyesuaikan diri, bersikap fleksibel, dan mencari jalan tengah menjadi kunci untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>85</sup>

Dengan menerapkan tips-tips tersebut, pasangan muda di Desa Tandung berhasil melewati berbagai tantangan dan mempertahankan pernikahan mereka. Pengalaman mereka dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pasangan lain yang juga menikah di usia dini

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Internalisasi Nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang**

Penelitian ini mengkaji proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang. *Childmarried* adalah suatu tradisi pernikahan yang berlaku di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nilai-nilai *Childmarried* yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi nilai-

---

<sup>85</sup> Hasil Penelitian Masyarakat Desa Tandung Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

nilai budaya, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai religius yang terkandung dalam praktik tradisi *Childmarried*.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori internalisasi nilai dari Berger dan Luckmann. Mereka menjelaskan bahwa internalisasi merupakan proses individu menjadikan nilai-nilai eksternal menjadi nilai internal atau miliknya sendiri. Proses ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) eksternalisasi, (2) objektivasi, dan (3) internalisasi.<sup>86</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Eksternalisasi: Pada tahap ini, masyarakat Desa Tandung melakukan adaptasi terhadap nilai-nilai *Childmarried* melalui sosialisasi dan pembelajaran tentang tradisi ini sejak dini. Nilai-nilai *Childmarried* diekspresikan melalui berbagai aktivitas dan simbol-simbol dalam pelaksanaan pernikahan.
- b. Objektivasi: Tahap ini ditandai dengan terbentuknya pemahaman bersama dan pengakuan masyarakat terhadap nilai-nilai *Childmarried* sebagai realitas objektif. Nilai-nilai *Childmarried* menjadi kenyataan sosial yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat Desa Tandung.
- c. Internalisasi: Pada tahap ini, individu-individu di Desa Tandung telah menjadikan nilai-nilai *Childmarried* sebagai bagian dari diri mereka

---

<sup>86</sup> Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.

sendiri. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan referensi dalam bertindak serta membentuk identitas budaya mereka.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini adalah studi yang dilakukan oleh Dewi, R. E., & Sari, I. M. (2023) tentang internalisasi nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dalam pernikahan di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dalam pernikahan terjadi melalui sosialisasi, pembiasaan, dan pengalaman langsung.<sup>87</sup>

Selain itu, penelitian Rahmawati, L., & Hadi, S. (2022). juga menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam proses internalisasi nilai-nilai budaya dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian tentang *Childmarried* di Desa Tandung, di mana keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai *Childmarried*.<sup>88</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* terjadi di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang. Penelitian ini juga memperkuat teori internalisasi nilai dari Berger dan Luckmann serta menambah wawasan tentang tradisi pernikahan *Childmarried* yang masih dipertahankan di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan.

---

<sup>87</sup> Dewi, R. E., & Sari, I. M. Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal terhadap Dukungan Keluarga pada Pasien dengan Gangguan Kesehatan Mental di Sulawesi Selatan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(2), (2023), 45-60.

<sup>88</sup> Rahmawati, L., & Hadi, S. Peran Tradisi Budaya dalam Pembentukan Keluarga Sehat di Wilayah Bugis-Makassar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), (2022)

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang**

Beberapa faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, yaitu:<sup>89</sup>

### a. Keterikatan emosional Masyarakat

Masyarakat desa memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap tradisi *Childmarried*, yang telah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka secara turun-temurun.

### b. Peran aktif keluarga

Keluarga memainkan peran penting dalam memelihara dan mewariskan nilai-nilai *Childmarried* kepada generasi berikutnya

### c. Dukungan lembaga local

Adanya dukungan dan upaya dari lembaga-lembaga lokal, seperti pemerintah desa dan organisasi masyarakat, untuk melestarikan tradisi *Childmarried*.

### d. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial yang kondusif dan mendukung pelestarian tradisi *Childmarried*, seperti adanya kebiasaan dan norma-norma yang mengakar di masyarakat.

---

<sup>89</sup> Rahmawati, L., & Hadi, S. (2022). "Peran Tradisi Budaya dalam Pembentukan Keluarga Sehat di Wilayah Bugis-Makassar." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1)

e. Kesadaran generasi muda

Generasi muda di desa memiliki kesadaran dan keinginan untuk menjaga kelestarian Kebiasaan *Childmarried* sebagai bagian dari warisan budaya.

f. Upaya kreatif

Masyarakat berupaya secara kreatif untuk mengadaptasi tradisi *Childmarried* dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya.

g. Keselarasan dengan ajaran agama

Kebiasaan *Childmarried* dianggap selaras dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap tradisi tersebut.

Temuan ini sejalan dengan beberapa teori yang mendukung, seperti teori identitas sosial, yang menjelaskan bagaimana keterikatan emosional dan rasa memiliki terhadap suatu tradisi dapat menjadi faktor pendorong dalam proses internalisasi nilai-nilai budaya. Selain itu, teori pembelajaran sosial juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam proses transmisi dan pelestarian nilai-nilai budaya.<sup>90</sup>

Penelitian terdahulu yang relevan, seperti studi tentang pelestarian tradisi lokal di berbagai daerah di Indonesia, juga menunjukkan adanya faktor-faktor serupa yang mempengaruhi proses internalisasi nilai-nilai

---

<sup>90</sup> Sutrisno, E. (2013). *Psikologi Sosial: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi

budaya di masyarakat. Hal ini memperkuat temuan dari penelitian yang Anda sampaikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika dan upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian tradisi *Childmarried* di tengah perubahan zaman. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai budaya lokal ini dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya pelestarian dan pengembangan tradisi di masa depan.

### **3. Dampak pernikahan dini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara**

Pada tingkat individu, pernikahan dini menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak serta menyebabkan putus sekolah. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa usia remaja merupakan masa yang kritis bagi perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial (Santrock, 2014). Menikah di usia yang terlalu muda dapat mengganggu proses perkembangan anak dan remaja, serta membatasi kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan.<sup>91</sup>

Pada tingkat keluarga, pernikahan dini memicu konflik, perceraian, dan kekerasan rumah tangga akibat ketidaksiapan pasangan yang masih muda. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda cenderung memiliki kemampuan komunikasi, manajemen konflik,

---

<sup>91</sup> Santrock, J. W. (2014). *Life-Span Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

dan keterampilan pengasuhan yang kurang baik, sehingga rentan mengalami masalah dalam rumah tangga (BKKBN, 2012).

Pada tingkat masyarakat, pernikahan dini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Hasil penelitian Sunarti (2020) menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali menghambat remaja untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Desa Tandung adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta anggapan bahwa menikah di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Notoatmodjo (2019) yang menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pengetahuan, dan ekonomi merupakan determinan penting dalam perilaku pernikahan dini.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Tandung, seperti peningkatan akses pendidikan, program penyuluhan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Intervensi multi-level ini diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini dan meminimalisir dampak negatifnya pada individu, keluarga, dan masyarakat

---

<sup>92</sup> Notoatmodjo, S. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (5th ed.). (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Internalisasi *Childmarried* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang” maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Proses internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga lokal, dan generasi muda. Melalui berbagai upaya, nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam terus diwariskan dan diperkuat di tengah dinamika perubahan zaman
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai *Childmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, meliputi keterikatan emosional masyarakat, peran aktif keluarga, dukungan lembaga lokal, lingkungan sosial, kesadaran generasi muda, upaya kreatif, dan keselarasan dengan ajaran agama. Masyarakat terus berupaya untuk menjaga kelestarian tradisi ini di tengah tantangan perubahan zaman.
3. Dampak pernikahan dini di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara memberikan dampak negatif pada berbagai aspek, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Pada tingkat individu, pernikahan dini menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak serta menyebabkan putus sekolah. Pada tingkat keluarga, pernikahan dini memicu konflik, perceraian, dan kekerasan rumah tangga

akibat ketidaksiapan pasangan yang masih muda. Pada tingkat masyarakat, pernikahan dini berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai internalisasi *Chilmarried* Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas
2. Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi
3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Kolaborasi Multipihak

## **C. Implikasi**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang proses internalisasi nilai-nilai *Chilmarried* di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, khususnya dalam konteks hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai *Chilmarried* masih berlangsung secara aktif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Implikasi ini penting bagi para pemangku kepentingan dalam merancang program pelestarian budaya, yang memastikan bahwa nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam dapat terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perubahan zaman.

## 2. Kebijakan Perlindungan Anak

Mengingat dampak negatif dari pernikahan dini yang diidentifikasi dalam penelitian ini, terutama terkait dengan perkembangan fisik, mental, dan emosional anak, hasil penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang lebih kuat dalam melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Hal ini mencakup penguatan regulasi hukum serta program-program sosialisasi dan edukasi yang menargetkan keluarga dan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini.

## 3. Kolaborasi Lintas Sektor

Penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendekatan multipihak yang lebih terintegrasi dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal serta mengatasi tantangan-tantangan sosial, termasuk pernikahan dini.

## 4. Pengembangan Program Pemberdayaan

Implikasi ini relevan bagi perencana program dan kebijakan, khususnya dalam merancang intervensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi praktik pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atik Akhsanul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Thesis UIN Sunan Kalijaga 2021
- Abdul Kodir Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Akhdhiat Hendra, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Al-Mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)
- Asrori Achmad, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah Vol. XII*, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Assegaf Abd Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
- Ahmad Abd. Kadir, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003)
- Drajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Fadlyana Eddy, Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2019)
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Hanifah Mardalena, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kopertis*, Vol. 2, Nomor 2 (2019)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)
- Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Juhaeria Juju dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja

- Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, *Jurnal Kesehatan Pringan*, Vol.1, No.3, September 2014)
- Kurniasari Indah, *Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi ( Studi Pada Kecamatan Parwodadi Kabupaten Grogoban) Tahun 2016-2017*, Skripsi
- Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghira Pustaka, 2016)
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Peeluknya*
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016) Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh UmdatualAhkam*, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakanke7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)
- Nasrullah Achmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak", *Al-Qadha, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 2022
- Nurfaizah, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'nemadinging Kab. Gowa*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2021
- Qibtiyah Mariyatul, *Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Perempuan*, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 (2014)
- Romli Dewani, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, Edisi I Cet. Ke-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Shihab M Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke6 (Bandung: Mizan, 1997)
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Siregar Syofian, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Saleh Ibn Ghanim Al-Sudlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Arab Sa'udi: wuzarat al-shu'un al-'islamiyyah wa al-'auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425 H)

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Wati Nurbaena Wa Ode, Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga DI Kota Baubau, *Jurnal Studi Keperintahan*, Vol. 4 No.1 (2019)

Wulan Dari Cahya, *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemangal Desa Munding Kecamatan Begas*. Artikel Pengabdian Hukum Indonesia, 2018

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### 1. Pemahaman Pernikahan

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
- c. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
- d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia dini?

### 2. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

- a. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?
- b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?
- c. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?
- d. Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?
- e. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?

### 3. Dampak Pernikahan Dini

- a. Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?
- b. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?
- c. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?
- d. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?
- e. Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

## Lampiran 2: Dokumentasi

### Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Desa Tandung yang Melakukan Pernikahan Dini



1. Ibu Rina Menikah pada Umur 15 Tahun
2. Ibu Sri Menikah pada Umur 16 Tahun



3. Ibu Nia Menikah pada Umur 16 Tahun



4. Ibu Sita Menikah pada Umur 17 Tahun



5. Ibu Hera Menikah pada Umur 17 Tahun



6. Ibu Gian Menikah pada Umur 15 Tahun

## Dokumentasi dengan Kepala Desa Tandung



Dini dan Wira yang Menikah pada umur  
(Laki-laki 18 Tahun dan Perempuan 17 Tahun)



Palona dan Dini Menikah pada Umur  
(Laki-laki 17 Tahun dan Perempuan 16 Tahun)



Wawancara Kepada Ibu Jumania Staf KUA Kecamatan Sabbang untuk pengambilan data pernikahan Dini

## RIWAYAT HIDUP



**Nurul** lahir di Tandung 30 Agustus 2002 anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ari dan Yatima. Peneliti memulai pendidikannya di SDN 025 Tandung pada tahun 2009 dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2014 setelah peneliti berhasil menyelesaikan masa studinya di sekolah dasar, kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 satap Sabbang pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2017, setelah menyelesaikan studinya di SMP selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Luwu Utara pada tahun 2017 dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, atas dukungan dan bimbingan semua pihak serta atas izin Allah SWT pada tahun 2024 penulis penyelesaian studi pendidikan Strata 1 ( S1 ) dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Internalisasi *Childmarried* di Desa Tandung Kecamatan Sabbang "